



**PENETAPAN**

**Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Pbm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx xx  
xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera  
Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

dan

**Fitriana Binti Suri**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaanibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PRABUMULIH, PROVINSI SUMATERA SELATAN, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 10 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Dina Arviani binti Mulyadi**, umur 17 tahun dengan **Kumara Seta bin Rusli**, umur 23 tahun

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Kandung para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cambai, xxxx xxxxxxxxxx, dengan Surat Penolakan Nomor B-143/KUA.06.13.4/PW.01/12/2021, tertanggal 06 Desember 2021;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sulit dipisahkan dan hubungan antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sejak bulan April tahun 2019 serta hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama memeluk Agama Islam;
5. Bahwa, anak Kandung para Pemohon berstatus *Belum Kawin*, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga, begitu pula calon Suaminya berstatus *Belum Kawin*, telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga;
6. Bahwa, keluarga para Pemohon dan keluarga calon Suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap para Pemohon, untuk menikahkan anak kandung para Pemohon (**Dina Arviani Binti Mulyadi**) dengan calon suaminya (**Kumara Seta Bin Rusli**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, dan orang tua calon suami datang menghadap di depan sidang, kemudian Hakim menasihati Para Pemohon dan pihak yang hadir tersebut agar memahami risiko perkawinan dibawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan anak Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung Dina Arviani binti Mulyadi;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan **Kumara Seta Bin Rusli**, keduanya sama-sama bertekad untuk menikah;
- Bahwa untuk menghindari hal-hal negative, maka pernikahan antara Dina Arviani Binti Mulyadi dengan Kumara Seta Bin Rusli sudah tidak dapat ditunda lagi;
- Bahwa Dina Arviani Binti Mulyadi sudah siap untuk menjadi istri seseorang dan juga siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pbm



Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya, dihadirkan di depan sidang, lalu memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya bahwa:

- Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Hubungan keduanya sudah sedemikian erat, keduanya telah lama berpacaran;
- Kehendak menikah adalah keinginan keduanya tanpa paksaan baik dari pihak Para Pemohon maupun pihak keluarga calon suami;
- Calon suami anak Para Pemohon siap menikah dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga serta calon suami anak Para Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai kurir di J&T dengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon juga telah dihadirkan bernama Rusli telah menerangkan yang pada pokoknya mempertegas dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan telah merestui pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon serta telah melakukan pelamaran bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

**I. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Mulyadi, NIK.1674032510800001, tanggal 25 Oktober 1980, surat tersebut aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, yang telah diberi meterai cukup, dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Fitriana, NIK.1674034409860001, tanggal 04 September 1986, surat tersebut aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, yang telah diberi

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dina Avriani, Nomor.1674-LT-19022014-0013, tanggal 19 Pebruari 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, yang telah diberi meterai cukup, dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;

4. Fotokopi Ijazah, Surat Tanda Tamat Sekolah, Sekolah Menengah Pertama, atas nama Dina Arviani, Nomor Pokok Sekolah Nasional 10614487, tanggal 29 Mei 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, xxxx xxxxxxxxxx, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Prabumulih, tanggal 29 Mei 2019, yang telah diberi meterai cukup, dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kumara Seta, Nomor. KT.1920-751 Jo 1927 564, tanggal 28 Nopember 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, yang telah diberi meterai cukup, dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;

6. Fotokopi Model N-7 (Formulir Penolakan Kehendak Menikah Rujuk), nama Dina Avriani, Nomor :B-143/KUA.06.13.4/PW.01/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, yang telah diberi meterai cukup, dinazzagelen dan diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.6;

## II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PRABUMULIH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Cambai xxxx xxxxxxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Dina Arviani Binti Mulyadi;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Kumara Seta Bin Rusli;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain, sehingga jika tidak dinikahkan secepatnya khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PRABUMULIH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Cambai xxxx xxxxxxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Dina Arviani Binti Mulyadi;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Kumara Seta Bin Rusli;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain, sehingga jika tidak dinikahkan secepatnya khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan salah satunya antara lain dispensasi kawin, oleh karenanya Pengadilan Agama Prabumulih secara absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan pihak-pihak yang hadir dengan memberikan penjelasan agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan dibawah umur, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi perkawinan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cambai, xxxx xxxxxxxxxxxx, karena usia anak Para Pemohon masih belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat serta sulit untuk dipisahkan sehingga khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami, yang pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan, hal demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, alat bukti tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Dina Arviani Binti Mulyadi dan anak tersebut belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak yang bernama Dina Arviani Binti Mulyadi bernama Kumara Seta Bin Rusli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mengajukan untuk menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Cambai karena anaknya belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami, maka telah terpenuhi ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di depan sidang, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Dina Arviani Binti Mulyadi yang berumur 17 tahun, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Kumara Seta Bin Rusli;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus peraja;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cambai xxxx xxxxxxxxxx, dengan alasan karena anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan perkawinan tersebut karena alasan yang sangat mendesak, yakni hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat serta sudah sulit untuk dipisahkan sehingga khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami menghendaki segera dilangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan, dan orang tua masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh dengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut diatur bahwa penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi yang diajukan oleh orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Para Pemohon masih belum mencapai usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat sejak bulan 1 bulan yang lalu bertunangan dan sudah sulit untuk dipisahkan, dan keduanya telah sepakat untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Para Pemohon tersebut Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah Para Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai baik laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah 19 tahun, namun Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Para Pemohon sebagai calon mempelai

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Para Pemohon pada usia 17 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga bahkan calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya; Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada ketentuan dalam firman Allah Qur'an Surah An-Nur ayat 32 dan kaidah *fiqhiyah*, masing-masing berbunyi:

1. Qur'an Surah An-Nur ayat 32

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

2. kaidah *fiqhiyah* :

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Dina Arviani Binti Mulyadi

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Kumara Seta Bin Rusli;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama) sehingga membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ketentuan hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Dina Arviani Binti Mulyadi untuk menikah dengan Kumara Seta Bin Rusli;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Humaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Al Mualif, S.A.g** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan para pihak yang terkait;

Hakim Tunggal,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pbm



**Humaidi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Al Mualif, S.A.g.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pbm